



PUTUSAN

Nomor : 410/Pdt.G/2014/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

, umur 20 tahun, agama islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Karyawan pada , tempat tinggal di Jalan , Dusun , RW , Desa , Kecamatan , Kabupaten , sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh bangunan, tempat tinggal di Jalan , No. , Desa , Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 21 Nofember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **410/Pdt.G/2014/PA.Msb**, telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan-alasan yang ada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Ahad, tanggal 16 Juni 2013, yang dicatat oleh pegawai Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 196/28/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal dirumah orang tua penggugat di Desa Maramba, Kecamatan Wotu selama 7 hari, dan setelah penggugat dan tergugat pindah ke Desa Maramba dirumah orang tua tergugat selama 9 bulan dan dikaruniai 1 orang anak bernama: Nelfia Styta Stenly binti [redacted] umur 11 bulan anak tersebut dalam asuhan penggugat;
3. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga penggugat dan tergugat harmonis, namun sekitar bulan Juli 2013 mulai muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering minum-minuman berakohol hingga mabuk serta tergugat sering marah-marah sambil memukul penggugat dan bahkan tergugat sering bersama dengan perempuan idaman lain.
4. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat masih bisa bersabar menunggu tergugat berubah dengan sikapnya yang suka memukul dan mabuk-mabukan namun tergugat tidak bisa berubah juga sehingga penggugat merasa tersakiti;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 29 Maret 2014, yang disebabkan tergugat masih tetap juga memukul penggugat pakai tangan serta tergugat masih juga minum-minuman berakohol hingga mabuk dan suka keluar di malam hari hingga larut malam baru pulang kerumah, dan bahkan tergugat masih juga bersama dengan perempuan idaman lain, sehingga menyebabkan penggugat tidak bisa lagi bertahan hidup berumah tangga bersama dengan tergugat karena penggugat sudah tersakiti dan di aniaya oleh tergugat dan akhirnya penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat kerumah orang tua penggugat di Desa Maramba, Kecamatan Wotu;
6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri, dan tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat begitu juga penggugat tidak pernah menemui tergugat serta tergugat tidak memberikan nafkah kepada anak penggugat dan tergugat, dan sampai sekarang penggugat tidak bersama lagi tinggal bersama tergugat;
7. Bahwa dengan sikap tergugat yang demikian penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dnegan tergugat daripada harus mempertahankan keutuhan rumah tangga yang tidak harmonis;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyetakan jatuh talak satu tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon Panitera Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan, sedang tergugat tidak pernah datang dan juga tidak menyuruh wakil/kuasanya untuk menghadap persidangan, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Masamba sebagaimana relaas panggilan yang tertanggal 12 Desember 2014 dan 24 Desember 2014, yang dibacakan di dalam persidangan dan ketidakhadiran tergugat tersebut ternyata bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak berdasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum dan tidak terbukti pula gugatan penggugat melawan hukum, maka sidang tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan namun demikian Majelis Hakim setiap persidangan selalu menasehati tergugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya dipertahankan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 16/28/VI/2013, yang diterbitkan tanggal 17 Juni 2013, oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten , bukti tersebut setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, telah bermeterai cukup dan telah berstempel pos, selanjutnya diberi kode P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut, penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, kedua saksi memberikan keterangan secara terpisah dan dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. , saksi menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal penggugat sebagai teman dekat sedangkan tergugat saksi mengenalnya setelah menikah dengan penggugat ;
 - Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Masamba selama satu minggu, kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di Sengkang;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut saat ini diasuh oleh penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula rukun, namun saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga penggugat dengan tergugat karena tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras, dan ketika pulang sering memarahi penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk, ketika kembali kerumah tergugat langsung memarahi penggugat sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi juga sering melihat tergugat berjalan bersama dengan perempuan lain;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014 dikarenakan penggugat yang tidak tahan dengan perilaku tergugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat dan hingga saat ini keduanya tidak pernah hidup bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat, selain itu antara keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Dev Sa, saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena telah tinggal bertetangga selama tiga tahun, namun saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan keduanya ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga dan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat kemudian pindah ke rumah orang tua tergugat di ;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat berjalan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat saat ini tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat pulang kerumah dalam keadaan mabuk dan langsung memarahi penggugat sehingga terjadi pertengkaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab lain perihal ketidakharmonisan penggugat dengan tergugat yang saksi ketahui berdasarkan cerita penggugat kepada saksi bahwa tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selamasatu tahun empat bulan karena tidak tahan dengan perilaku tergugat sehingga penggugat meninggalkan tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk penggugat, selain itu antara keduanya tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dalam kesimpulannya tetap pada dalil gugatannya serta mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa merujuk Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka gugatan penggugat termasuk kewenangan mutlak (absolute competentie) Pengadilan Agama, oleh sebab itu gugatan penggugat tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, terhadapnya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, serta tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, oleh sebab itu tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati penggugat agar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun tidak berhasil vide Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa sejak Juli 2013 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat sering minum-minuman barakohol hingga mabuk, tergugat juga sering memarahi bahkan memukul penggugat, selain itu tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahwa puncak pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 29 Maret 2014, karena tergugat tidak juga mengubah perilakunya tersebut maka penggugat pergi dari rumah orang tua tergugat dan kembali ke rumah orang tua penggugat di desa Maramba, Kecamatan Wotu dan sejak saat itu hingga sekarang penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal dan selama itu pula tergugat tidak pernah lagi datang menemui penggugat begitu juga penggugat tidak pernah menemui tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P), surat bukti mana telah dimeterai secukupnya dan telah dilihat dan sesuai aslinya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P(bukti outentik), maka terbukti bahwa pemohonan termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah menikah pada tanggal 22 Januari 2006;serta beralasan, oleh sebab itu Majelis Hakim membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti surat (berkode) dan 2 (dua) orang saksi, untuk selanjutnya bukti-bukti penggugat tersebut akan dipertimbangkan satu per satu;

MeHakim menimbang, bahwa bukti (P) diajukan penggugat untuk membuktikan perihal hubungan perkawinannya dengan tergugat, bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan ternyata seduai dengan aslinya, terhadap bukti tersebut Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil sebagai bukti di pengadilan (vide Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), oleh sebab itu bukti (P) tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa bukti P tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana menjelaskan perihal hubungan perkawinan penggugat dengan tergugat, oleh sebab itu telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama Riska binti Abdul Rais Dewi dan Srtika binti Arifuddin, kedua orang saksi penggugat telah cakap secara hukum dan keterangannya disampaikan secara terpisah dan dibawah sumpah, sehingga secara formil saksi penggugat tersebut, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juncto Pasal 191 KUH Perdata, oleh sebab itu eksistensi saksi penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun sebagai suami istri;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak, anak tersebut sekarang diasuh oleh penggugat;
- Bahwa bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan harmonis akan tetapi sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab tidak harmonisnya penggugat dengan tergugat karena tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk dan setelah tiba di rumah tergugat langsung memarahi penggugat sehingga menyulut pertengkaran;
- Bahwa kedua saksi penggugat pernah melihat penggugat dengan tergugat bertengkar disebabkan tergugat pulang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa kedua saksi menerangkan bahwa hal lain yang menyebabkan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi satu pernah melihat tergugat berjalan dnegan perempuan lain sedangkan saksi dua hanya mengetahuinya berdasarkan penyampaian penggugat kepada saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 disebabkan penggugat meninggalkan tergugat karena tidak dapat lagi menghadapi perilaku tergugat tersebut;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tempat tinggal pula tergugat tidak pernah datang menemui penggugat demikian sebaliknya penggugat tidak pernah menemui tergugat;
- Bahwa kedua saksi penggugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi penggugat tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh penggugat, keterangan mana bersesuaian satu dan lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 306 dan Pasal 309 R.Bg., juncto Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata, oleh sebab kesaksiannya memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan penggugat tersebut baik (bukti P) maupun keterangan saksi-saksi penggugat tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri sah,
- Bahwa terbukti penggugat dan tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa terbukti antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran disebabkan perilaku tergugat yang sering pulang larut malam dan sering mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa terbukti penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung selama sepuluh bulan;
- Bahwa terbukti selama pisah tempat tinggal tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan antara penggugat dan tergugat menunjukkan sikap tidak menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa terbukti saksi maupun pihak keluarga lainnya telah berupaya mendamaikan dan atau merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil gugatan penggugat perihal adanya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang telah terbukti, pertengkaran mana disebabkan tergugat sering pulang larut malam dalam keadaan mabuk karena mengkonsumsi minuman keras;

Menimbang, bahwa lebih dari itu, fakta perpisahan tempat tinggal penggugat dengan tergugat yang telah berlangsung sejak Maret 2014 atau hingga sekarang telah berlangsung sepuluh bulan, perpisahan tersebut dibarengi dengan sikap tidak saling peduli satu sama lain karena selama pisah tempat tinggal penggugat dan tergugat tidak saling mengunjungi dan tidak terjalin komunikasi lagi, sedangkan upaya saksi untuk mendamaikan penggugat dengan tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuahkan hasil, keadaan tersebut menurut Majelis Hakim menunjukkan bahwa telah hilang rasa cinta dan rasa sayang antara penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan penggugat telah memenuhi unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (F) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana kasud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan fakta kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat justru menunjukkan hal yang jauh menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud, karena bagaimana mungkin tujuan mulia perkawinan dapat tercapai dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat, bila penggugat dengan tergugat terpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama tanpa saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan senantiasa berupaya mendamaikan dan atau menasehati penggugat agar mempertimbangkan kembali keinginannya bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat melanjutkan tekad bulat untuk bercerai dengan tergugat, keadaan tersebut menunjukkan bahwa ikatan lahir bathin antara penggugat dan tergugat sudah tidak terjalin lagi atau dengan kata lain perkawinan penggugat dengan tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syara'i dalam kitab *ghoyatul marom*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim sebagai berikut :

artinya : *Apabila Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim telah menjatuhkan talak si suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil gugatan penggugat telah terbukti dan telah pula beralasan hukum sedangkan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka merujuk ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg., telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;



Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum kedua memohon agar menjatuhkan talak satu tergugat terhadapnya, oleh sebab itu Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat terhadap penggugat (vide Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Komplikasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tempat perkawinan penggugat dengan tergugat dilaksanakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, kabupaten Luwu Timur, yang mewilayahi tempat tinggal tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka merujuk Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan semua Peraturan Perundang-Undangan serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhgra tergugat, () terhadap penggugat, ();
5. Memerintahkan kepada Panitia Pengadilan Agama Masamba untuk mengirimkan salin putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama



Kecamatan , Kabupaten Luwu Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1. 126.000.00,- (satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masamba pada hari **selasa**, tanggal **06 Januari 2015 M**, bertepatan dengan tanggal **15 Rabi'ul Akhir 1436 H.** oleh kami **Ahmad Jamil, S. Ag.**, sebagai ketua Majelis serta **Nahdiyanti, S. HI.**, dan **Abdul Hizam Manoarfa, S. H.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Haeruddin Timung, S. HI.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Ahmad Jamil, S. Ag.

Hakim Anggota,

ttd

Nahdiyanti, S. HI.

Hakim Anggota,

ttd

Abdul Hizam Manoarfa, S. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Haeruddin Timung, S. HI.



Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,00,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	1.035.000,00,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,00,-
5. Meterai	Rp.	6.000,00,-

Jumlah **Rp. 1.126.000,00,-**

(satu juta seratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)